



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

REPLIKASI SISTEM PEMBINAAN BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA
DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pusat kesehatan masyarakat sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, perlu melakukan upaya kesehatan jiwa dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna memenuhi tuntutan reformasi birokrasi serta dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan dan harapan bagi masyarakat;
 - b. bahwa upaya kesehatan jiwa menjadi salah satu indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dimana semua Orang dengan Gangguan Jiwa Berat berhak mendapatkan pelayanan sesuai standar;
 - c. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kanigaran Kota Probolinggo, sehingga perlu direplikasikan ke seluruh wilayah Kota Probolinggo untuk meningkatkan sistem pembinaan bagi penderita gangguan jiwa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Replikasi Sistem Pembinaan Bagi Penderita Gangguan Jiwa Di Kota Probolinggo

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REPLIKASI SISTEM PEMBINAAN BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA DI KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
9. Posyandu Kesehatan Jiwa adalah pemeliharaan kondisi sehat emosional, psikologis dan sosial yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas yang memiliki kemampuan, ketrampilan dan kemauan untuk meningkatkan kesehatan jiwa.
10. Teman Bahagia adalah sistem pembinaan bagi penderita gangguan jiwa yang kegiatannya berupa Posyandu Kesehatan Jiwa yang beranggotakan Teman Bahagia Kesehatan Jiwa Puskesmas dan Kader kesehatan Jiwa.
11. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pembinaan ODGJ di masyarakat dengan mengoptimalkan keswadayaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. memberdayakan ODGJ untuk hidup mandiri dan produktif sehingga dapat meningkatkan martabatnya sebagai manusia;
 - b. terwujudnya masyarakat yang berkontribusi secara pro-aktif dalam penanganan masalah kesehatan jiwa;
 - c. mengurangi angka kekambuhan (*relaps*); dan
 - d. meningkatkan angka kepatuhan minum obat bagi ODGJ.
- (3) Ruang lingkup ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah replikasi proses pembinaan ODGJ di masyarakat secara swadaya dengan difasilitasi oleh Puskesmas.

BAB III
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBINAAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Pasal 3

- (1) Kader Kesehatan Jiwa, Tokoh Agama dan Peran Serta Masyarakat berperansosialisasikan dan mengajak keluarga dan penderita gangguan jiwa untuk berobat dan datang ke Posyandu Kesehatan Jiwa.
- (2) Fasilitasi Puskesmas dilakukan oleh Tim Kesehatan Jiwa yang terdiri dari :
 - a. dokter;
 - b. perawat;
 - c. *programmer* Kesehatan Jiwa;
 - d. bidan pemegang wilayah; dan
 - e. sopir ambulan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memotivasi Kader kesehatan Jiwa dan pasien ODGJ agar aktif dalam pelaksanaan Posyandu Kesehatan Jiwa serta mempunyai peran untuk membangun jejaring dengan lintas sektor terkait sekaligus penggerak perubahan masalah kesehatan jiwa dimasyarakat.
- (4) Biaya yang diperlukan dalam pembinaan ODGJ berasal dari Biaya Operasional Kesehatan, dana Jaminan Kesehatan Nasional dan swadaya masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan ODGJ dilakukan secara *continue* setiap 1 (satu) bulan sekali dan terjadwal sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah tertuang dalam kerangka acuan Posyandu Kesehatan Jiwa.

Pasal 4

- (1) Setiap Puskesmas wajib melaksanakan replikasi sistem pembinaan ODGJ wilayah kerja masing-masing.
- (2) Sebelum melaksanakan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan sosialisasi dan membangun jejaring dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait.
- (3) Replikasi dapat dimodifikasi menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas bersama Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembinaan ODGJ sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. meningkatkan mutu penyelenggaraan sistem pembinaan ODGJ; dan
 - b. mengembangkan penyelenggaraan sistem pembinaan ODGJ.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 April 2019


WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014